



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
Email: dpmptsp@oganilirkab.go.id Website: dpmptsp.oganilir.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR Nomor : 503/ 45/TK/DPMPTSP.III/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK RAMBANG JAYA BERSAMA
DESA TAMBANG RAMBANG KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/1449/PAUD.2/Disdikbud.OI/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK RAMBANG JAYA BERSAMA Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional TAMAN KANAK - KANAK RAMBANG JAYA BERSAMA Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada TAMAN KANAK - KANAK RAMBANG JAYA BERSAMA Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelegaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
 - Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : TK RAMBANG JAYA BERSAMA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Kelurahan / Desa : Tambang Rambang
Kecamatan : Rambang Kuang
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : RismaAryani, SKM
- KEDUA** : Surat Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK RAMBANG JAYA BERSAMA Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir ini berlaku Selama Kelompok Bermain tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA** : Pemegang izin :
 - Wajib menyelenggarakan Kegiatan TAMAN KANAK - KANAK RAMBANG JAYA BERSAMA Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 28 Juli - 2025

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,



SANTI NOVITA ASARI, SH, MH
Penjabat IV
NIP. 197711032009032001

DPMPTSP